



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ALIF AGUNG SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 10 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Peganden RT. 001 RW. 008, Ds.
Peganden, Kec. Manyar, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALIF AGUNG SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD ALIF AGUNG SAPUTRA, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian yang dibuat 05-08-2023;
 - 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celengan model panda berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celengan model galon berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celengan model galon berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) gram beserta kwitansi pembeliannya;
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) gram beserta kwitansi pembeliannya;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) gram;
 - uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,00(satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah linggisDikembalikan kepada Saksi AHMAD DAHLAN MALIK.
 - 1 (satu) unit sepeda anginDikembalikan kepada Saksi SUNOTO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ALIF AGUNG SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar jam 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2025, bertempat di rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK di Jalan Pelangi 3A RT 01 RW 08 Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar jam 18.45 WIB Saksi AHMAD DAHLAN MALIK pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat tarawih dan kembali ke rumah sekitar jam 21.30 WIB mendapati 1 (satu) buah obeng yang tergeletak di lantai rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK kemudian Saksi AHMAD DAHLAN MALIK juga melihat 3 (tiga) gagang pintu dalam keadaan terbongkar (copot) dan 2 (dua) pintu kamar dalam keadaan terbuka, di dalam kamar terdapat 1 (satu) celengan model ayam berwarna merah, 1 (satu) celengan model ayam berwarna kuning, 1 (satu) celengan model panda berwarna kuning tergeletak di bawah kasur yang mana sebelumnya tersimpan di dalam lemari kamar tengah, kemudian Saksi AHMAD DAHLAN MALIK menuju ke kamar belakang melihat 1 (satu) celengan model galon berwarna merah dan 1 (satu) buah celengan model galon berwarna kuning dalam keadaan rusak tergeletak di lantai yang mana kedua celengan tersebut tersimpan di dalam lemari kamar belakang tersebut, pada jendela

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan Saksi AHMAD DAHLAN MALIK melihat lubang slot dalam keadaan rusak kemudian Saksi AHMAD DAHLAN MALIK memeriksa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain itu Saksi AHMAD DAHLAN MALIK menemukan 1 (satu) buah linggis tergeletak di rumah kosong belakang rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK kemudian Saksi AHMAD DAHLAN MALIK melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SIS HERIYANTO selaku ketua RT 01 RW 08 kemudian Saksi AHMAD DAHLAN MALIK bersama Saksi SIS HERIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa berangkat dari kos yang beralamat di Desa Dahanrejo Lor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan sampai di rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK (korban), lalu Terdakwa melihat keadaan lingkungan sekitar dan setelah dirasa aman Terdakwa langsung menuju belakang rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK dan melihat tangga yang ada di samping rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK serta 1 (satu) buah linggis yang kemudian tangga tersebut digunakan untuk memanjat dinding belakang, kemudian masuk ke dalam rumah melalui celah yang berada di atap lantai 2 (dua) rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah langsung mencari barang berharga yang ada di dalam rumah dan turun ke lantai 1 (satu) namun Terdakwa menemukan ketiga kamar yang berada di lantai 1 (satu) dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa menuju dapur rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK dan menemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting yang selanjutnya digunakan untuk membuka kamar yang ada di lantai 1 (satu) rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK dengan cara melepas sekrup gagang pintu kamar, namun setelah dilepas pintu kamar masih tidak mau terbuka sehingga Terdakwa terpaksa menggunakan linggis yang ditemukan di samping rumah untuk membuka jendela kamar, setelah jendela berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mencari barang berharga, namun di kamar pertama tidak terdapat barang berharga yang mudah untuk dibawa sehingga Terdakwa membuka jendela kamar tengah dengan menggunakan linggis kembali dan menemukan di dalam almari terdapat 5 (lima) buah celengan dari plastik dan setelah itu membuka celengan tersebut dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirobek menggunakan gunting yang ditemukan di dapur rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK dan mengambil uang di dalam celengan tersebut, setelah itu Terdakwa juga menemukan di dalam sebuah tas yang terdapat di dalam almari sebuah perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas, dan uang tunai kemudian Terdakwa mengambil perhiasan beserta uang tunai tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar kamar melalui pintu kamar dengan cara membuka kunci pintu dari dalam dan langsung menuju lantai 2 (dua) dan menemukan sebuah tangga yang kemudian digunakan untuk memanjat menuju celah atap rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK dan turun dari tangga yang digunakannya saat memanjat masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil keluar dari rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK, Terdakwa mengembalikan tangga beserta linggis ke tempat semula dan membawa barang berharga berupa perhiasan dan uang tunai yang diambilnya dari dalam rumah Saksi AHMAD DAHLAN MALIK ke kos an Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi AHMAD DAHLAN MALIK mengalami kerugian + sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah celengan dari bahan plastik, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Saksi AHMAD DAHLAN MALIK tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Dahlan Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Korban pulang ke rumahnya di Jalan Pelangi 3A RT 01 RW 08 Desa Peganden Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik mendapati satu 1 (buah) obeng tergeletak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai kamar dan Saksi juga melihat 3 (tiga) gagang pintu dalam keadaan terbongkar atau copot dan 2 (dua) pintu kamar dalam keadaan terbuka selain itu di kamar tengah Saksi juga melihat 1 (satu) celengan model ayam warna merah, 1 (satu) celengan model ayam warna kuning, 1 (satu) celengan model panda warna kuning tergeletak diatas kasur yang mana sebelumnya ada di dalam lemari dan dikamar belakang Saksi Korban melihat 1 (satu) celengan model gallon warna merah dan 1 (satu) celengan model gallon warna kuning rudak tergeletak di lantai yang mana sebelumnya celengan tersebut ada di dalam lemari kamar tersebut, kemudian jendela kamar lubang slit dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Korban memeriksa barang-barangnya yang hilang dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT dan melanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Manyar;

- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah itu bersama isteri dan anak;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan yaitu 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram Saksi simpan di dalam lemari kamar tengah sedangkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Saksi simpan di dalam 5 (lima) celengan di dalam lemari kamar tengah ;
- Bahwa dilihat dari kerusakannya, obeng dan linggis digunakan untuk mencongkel gagang pintu dan jendela kamar sedangkan 1 (satu) satu buah gunting digunakan untuk merusak celengan;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil uang musholla yang di simpan di rumah Saksi korban namun tidak dilaporkan ke kepolisian hanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara uang yang diambil oleh Terdakwa diangsur oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengizinkan siapapun mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sis Heriyatno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah warga Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Korban memberitahu Saksi bila rumahnya telah mengalami kehilangan;
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil uang musholla yang di simpan di rumah Saksi Korban namun tidak dilaporkan ke kepolisian hanya diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara uang yang diambil Terdakwa diangsur oleh keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sunoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda angin milik Saksi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kost Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak izin ketika membawa sepeda angin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Dwi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari laporan kehilangan Saksi Korban, Saksi dan Saksi Hadi Supriyanto melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian dan setelah itu kami melakukan penyelidikan dan sesuai dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi Sis Heriyanto bahwa sebelumnya rumah tersebut pernah ada pencurian dan pelakunya adalah Terdakwa maka Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 08 maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dan Terdakwa menunjukkan bahwa barang tersebut disimpan di kosnya, kemudian Saksi menuju ke kos Terdakwa di Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan di kos Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil yang diambil karena sudah digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari – hari, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi bawa ke Polsek Manyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban dengan cara memanjat menggunakan tangga yang ditemukan di sekitar rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui celah – celah atap rumah selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara membo ngkar gangang pintu kamar namun tidak berhasil kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang hasil curian tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui celah atap belakang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah guting, 1 (Satu) buah obeng, dan 1 (Satu) buah linggis yang merupakan miliknya untuk masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sepeda angin milik Saksi Sunoto ke rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Hadi Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari laporan kehilangan Saksi Korban, Saksi dan Saksi Dwi Santoso melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian dan setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan sesuai dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi Sis Heriyanto bahwa sebelumnya rumah tersebut pernah ada pencurian dan pelakunya adalah Terdakwa maka Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 08 maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa barang tersebut disimpan di kosnya, kemudian Saksi menuju ke kos Terdakwa di Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan di kos Terdakwa tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram dan uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil yang diambil Terdakwa karena sudah digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari – hari, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Manyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban dengan cara memanjat tangga yang ditemukan di sekitar rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui celah – celah atap rumah selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar dengan membongkar gagang pintu kamar namun tidak berhasil lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang hasil curiannya Terdakwa keluar dari rumah melalui celah atap belakang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah guting, 1 (Satu) buah obeng, dan 1 (Satu) buah linggis yang merupakan miliknya untuk masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sepeda angin milik Saksi Sunoto ke rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya karena Terdakwa tidak bekerja dan sedang membutuhkan uang untuk usaha jualan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mempunyai ide melakukan pencurian di rumah Saksi Korban. Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sehabis Maghrib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih ramai kemudian Terdakwa kembali pulang dan setelah habis Isya Terdakwa balik kerumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memanjat dari belakang menggunakan tangga kemudian memasuki rumah dilantai dua selanjutnya Terdakwa membuka kamar pertama yang dalam keadaan terkunci dan Terdakwa congkel menggunakan linggis namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa ke kamar kedua dengan mencongkel jendela kamar kedua kemudian berhasil dan di kamar kedua Terdakwa mengambil uang dan perhiasan kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa barang milik Saksi Korban lalu disimpan di kost Terdakwa ;
- Bahwa linggis dan tangga ada di sekitaran rumah, linggis tergeletak atau milik tetangga yang sedang membangun;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di celengan dan dompet, Terdakwa menggunakan gunting untuk membuka celengan;
- Bahwa uang hasil mengambil dari rumah Saksi Korban, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,-(satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan uang sisa dari hasil pencurian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi yaitu uang Masjid namun tidak di proses kepolisian hanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara uang tersebut dikembalikan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di Kolam pancing termasuk Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang di rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pembelian yang dibuat 05-08-2023;
2. 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna merah;
3. 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna kuning;
4. 1 (satu) buah celengan model panda berwarna kuning;
5. 1 (satu) buah celengan model galon berwarna merah;
6. 1 (satu) buah celengan model galon berwarna kuning;
7. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat + 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram beserta kwitansi pembeliannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) pasang anting emas dengan berat + 1 (satu) gram beserta kwitansi pembeliannya;
9. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat + 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
10. uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah obeng;
13. 1 (satu) buah linggis
14. 1 (satu) unit sepeda angin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Saksi Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelangi 3A RT 01 RW 08 Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Saksi Korban mendapati sebuah buah obeng tergeletak di lantai kamar dan Saksi Korban juga melihat 3 (tiga) gagang pintu dalam keadaan terbongkar atau copot dan 2 (dua) pintu kamar dalam keadaan terbuka selain itu di kamar tengah Saksi Korban juga melihat 1 (satu) celengan model ayam warna merah, 1 (satu) celengan model ayam warna kuning, 1 (satu) celengan model panda panda warna kuning tergeletak diatas kasur yang mana sebelumnya ada di dalam lemari dan dikamar belakang Saksi Korban melihat 1(satu) celengan model gallon warna merah dan 1 (satu) celengan model gallon warna kuning rudak dan tergeletak di lantai yang mana sebelumnya celengan tersebut ada di dalam lemari kamar tersebut, kemudian jendela kamar lubang slit dalam keadaan rusak lalu Saksi Korban memeriksa barang-barangnya yang hilang;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah itu bersama isteri dan anak;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan yaitu 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) yang mana akibat kehilangan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di di Kolam pancing termasuk Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, lalu Saksi Dwi Santoso dan Saksi Hadi Supriyanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di kost Terdakwa di Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira Isya datang ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda angin milik Saksi Sunoto, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangga memanjat rumah Saksi Korban, dan dengan menggunakan linggis membuka jendela rumah Saksi Korban dan mencongkel pintu serta menggunakan gunting untuk membuka celengan lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan menyimpannya di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan angka ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dipandang perbuatan berdiri sendiri;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **AHMAD ALIF AGUNG SAPUTRA**

adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelangi 3A RT 01 RW 08 Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Saksi Korban mendapati 1(satu) buah obeng tergeletak di lantai kamar dan Saksi Korban juga melihat 3 (tiga) gagang pintu dalam keadaan terbongkar atau copot dan 2 (dua) pintu kamar dalam keadaan terbuka selain itu di kamar tengah Saksi Korban juga melihat 1 (satu) celengan model ayam warna merah, 1 (satu) celengan model ayam warna kuning, 1 (satu) celengan model panda warna kuning tergeletak diatas kasur yang mana sebelumnya ada di dalam lemari dan dikamar belakang Saksi Korban melihat 1(satu) celengan model gallon warna merah dan 1 (satu) celengan model gallon warna kuning dan tergeletak di lantai yang mana sebelumnya celengan tersebut ada di dalam lemari kamar tersebut, kemudian jendela kamar lubang slit dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Korban memeriksa barang-barangnya yang hilang;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan yaitu 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) yang mana akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di di Kolam pancing termasuk Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, lalu Saksi Dwi Santoso dan Saksi Hadi Supriyanto menemukan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) Gram beserta kwitansi pembeliannya, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) Gram dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,-(satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di kost Terdakwa di Desa Dahanrejo Lor, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira Isya, datang ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk



sepeda angin milik Saksi Sunoto, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangga memanjat rumah Saksi Korban, dengan menggunakan linggis Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Korban dan mencongkel pintu dan menggunakan gunting untuk membuka celengan lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan menyimpannya di kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan barang-barang milik Saksi Korban di kost Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui pada pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira Isya, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban lalu mengambil barang-barang Saksi Korban dan menyimpannya di kost Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dipandang perbuatan berdiri sendiri”** telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut:

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik Saksi Korban di rumahnya pada pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira Isya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa barang-barang milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan menjual barang dan menggunakan barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang yang ia gunakan atau akan dijual tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat berdiam baik siang dan malam seperti untuk tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira isya, datang ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda angin milik Saksi Sunoto, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangga memanjat rumah Saksi Korban, selanjutnya dengan menggunakan linggis Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Korban dan mencongkel pintu, dan dengan menggunakan gunting membuka celengan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan menyimpannya di kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada keadaan Isya adalah keadaan tidak ada matahari, sehingga dengan demikian *tempus delicti* Terdakwa melakukan tindak pidana adalah pada malam hari;

Menimbang bahwa *locus delicti* Terdakwa melakukan tindak pidana adalah rumah di di Jalan Pelangi 3A RT 01 RW 08 Desa Peganden Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik di huni oleh Saksi Korban dan keluarganya;

Menimbang, oleh karena *locus delicti* Terdakwa melakukan tindak pidana adalah di sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi Korban dan *tempus delicti* dilakukan pada malam hari, maka unsur "**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi;

Ad.5 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini akan terpenuhi ketika Terdakwa untuk masuk ke lokasi barang yang akan diambil atau untuk sampai/mencapai barang yang diambil, Terdakwa terlebih dahulu merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekira isya, datang ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda angin milik Saksi Sunoto, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangga memanjat rumah Saksi Korban dan dengan menggunakan linggis membuka jendela rumah Saksi Korban dan mencongkel pintu selanjutnya dengan menggunakan gunting membuka celengan lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan menyimpannya di kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa harus terlebih dahulu memanjat, merusak jendela dan pintu rumah, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pembelian yang dibuat 05-08-2023; 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna merah; 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna kuning; 1 (satu) buah celengan model panda berwarna kuning; 1 (satu) buah celengan model galon berwarna merah; 1 (satu) buah celengan model galon berwarna kuning; 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kwitansi pembeliannya; 1 (satu) pasang anting emas dengan berat \pm 1 (satu) gram beserta kwitansi pembeliannya; 1 (satu) buah cincin emas dengan berat \pm 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram; uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,00,-(satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah obeng; 1 (satu) buah linggis adalah milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dahlan Malik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin adalah milik Saksi Sunoto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sehingga Terdakwa dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka ke 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alif Agung Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Alif Agung Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian yang dibuat 05-08-2023;
- 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna merah;
- 1 (satu) buah celengan model ayam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celengan model panda berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celengan model galon berwarna merah;
- 1 (satu) buah celengan model galon berwarna kuning;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat $\pm 7,25$ (tujuh koma dua puluh lima) gram beserta kwitansi pembeliannya;
- 1 (satu) pasang anting emas dengan berat ± 1 (satu) gram beserta kwitansi pembeliannya;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\pm 1,65$ (satu koma enam puluh lima) gram;
- uang tunai sejumlah Rp. 1.428.000,00,-(satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Dahlan Malik;

- 1 (satu) unit sepeda angin

Dikembalikan kepada Saksi Sunoto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2025** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, **Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Yuniar Megalia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2025/PN Gsk



Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.